



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : AHMAD;
- 2 Tempat Lahir : Rasabau;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 Februari 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/35/VI/2019/ResNarkoba tertanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 4 Januari 2020;
- Perpangangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
- Perpangangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : ZAIDUN, SH. Dan KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, SH Advokad/Konsultas Hukum, beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu Nomor 1 Dusun Saka, Desa Mange Asih, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram.

Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 3 (tiga) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) gulung plastic klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pisau kater warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mempelajari pembelaan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa harus dibebaskan dengan alasan terdakwa tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan;

Telah mendengar tanggapan Penuntut umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti yang merupakan anggota tim Opsnal Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan rumah Terdakwa sehingga Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti langsung menuju Rumah Terdakwa Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah yang sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa kemudian Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan pengegedahan dengan disaksikan Saksi M. Yajid dan Saksi Muhtar Muru dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastic klip transparan ditemukan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dikantong celana sebelah kiri Saksi Febriansyah, 1 (satu) buah tabung kaca didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa disamping Saksi Febriansyah dan Samping Saksi Diansyah, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam rokok sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas yang bertuliskan Sampoerna Mild ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah silet kater warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa.

Bahwa terhadap 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



koma tiga lima) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, I Putu Ngurah April Susilawan, S.Si., Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0220.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0220.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AHMAD pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti yang merupakan anggota tim Opsnal Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan rumah Terdakwa sehingga Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti langsung menuju Rumah Terdakwa Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah yang sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa kemudian Saksi M. Saihun dan Saksi M. Imam Sayuti melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi M. Yajid dan Saksi Muhtar Muru dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastic klip transparan ditemukan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dikantong celana sebelah kiri Saksi Febriansyah, 1 (satu) buah tabung kaca didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa disamping Saksi Febriansyah dan Samping Saksi Diansyah, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam rokok sampoerna, 1 (satu) buah korek api gas yang bertuliskan Sampoerna Mild ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah silet kater warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, I Putu Ngurah April Susilawan, S.Si., Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0220.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif Metamfetamin

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19.107.99.20.05.0220.K berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Sampel Urine a.n. Tuan Ahmad, nomor : NAR-R01815/LHU/LKPKPM/VI/2019 Tanggal

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Penunjang Medis, , dengan hasil :

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif (+)	Immunoassay

Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, Selanjutnya melalui Penasehat hukumnya, telah mengajukan keberatan. Atas keberatan dimaksud, setelah mendengar tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 28 November 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa Ahmad tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg. Perk. PDM-58/Dompu/05.19 tanggal 25 September 2019 atas nama terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IMAM SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama Saksi Aiptu SAIHUN, Bripta Masrun, Brigadir Kadafi, Bripta Fadli, Bripta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu





Ardiansyah telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan Terhadap Terdakwa AHMAD pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah.

- Bahwa saksi bersama Saksi Aiptu SAIHUN, Bripta Masrun, Brigadir Kadafi, Bripta Fadli, Bripta Ardiansyah yang merupakan anggota tim Opsnal Resnarkoba Kepolisian Resor Dompu yang telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang langsung menyebutkan rumah Terdakwa sehingga saksi bersama Saksi Aiptu SAIHUN, Bripta Masrun, Brigadir Kadafi, Bripta Fadli, Bripta Ardiansyah langsung menuju Rumah Terdakwa Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa kemudian saksi bersama Saksi Aiptu SAIHUN, Bripta Masrun, Brigadir Kadafi, Bripta Fadli, Bripta Ardiansyah melakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi M. Yajid dan Saksi Muhtar Muru dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan ditemukan barang bukti berupa:  
2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastic klip transparan ditemukan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dikantong celana sebelah kiri Saksi Febriansyah, 1 (satu) buah tabung kaca didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa disamping Saksi Febriansyah dan Samping Saksi Diansyah, 1 (satu) buah korek api gas yang bertuliskan Sampoerna Mild ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah silet kater warna hitam ditemukan didalam



rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. M. YAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa dikenal bersikap baik dikampungnya dan tidak memiliki masalah apapun.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap dan Terdakwa AHMAD yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah yang Saksi kenal dengan panggilan sehari-hari dengan sebutan Papa Ridho, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah polisi Kepolisian Resor Dompu yang dipimpin langsung oleh Aiptu Saihun.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak tahu narkoba jenis apa yang ditemukan saat itu namun saksi mendengar dari polisi bahwa narkoba yang ditemukan merupakan narkoba jenis sabu-sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk Bersama Saksi Muhtar Muru namun diminta bantuan oleh aparat Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dari awal hingga akhir yang mana pada saat petugas menunjukkan surat perintah tugas kepada Saksi dan saksi diminta untuk melakukan penggeledahan terhadap para Petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledaha, setelah dilakukan penggeledahan barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi M. Yajid sendiri dan Saksi Muhtar Muru.
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penggeledahan dalam rumah Terdakwa AHMAD ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastic klip transparan ditemukan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dikantong celana sebelah kiri Saksi Febriansyah, 1 (satu) buah tabung kaca didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa disamping Saksi Febriansyah dan Samping Saksi Diansyah, 1 (satu) buah korek api gas yang bertuliskan Sampoerna Mild ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah jarum yang sudah dimodif ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah silet kater warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

3. DIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu,
- Bahwa awalnya Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah yang sedang duduk bercerita didalam kamar Terdakwa untuk menemani Terdakwa dengan tujuan menghibur Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang ada masalah kemudian datang aparat Kepolisian yang dipimpin Saksi Aiptu SAIHUN untuk melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dengan disaksikan Saksi M. Yajid dan Saksi Muhtar Muru dengan terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bundle plastic klip transparan ditemukan diatas lemari dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan dikantong celana sebelah kiri Saksi Febriansyah, 1 (satu) buah tabung kaca didalam kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas parfum ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa disamping Saksi Febriansyah dan Samping Saksi Diansyah, 1 (satu) buah korek api gas yang bertuliskan Sampoerna Mild ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah gunting warna hitam ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah jarum yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



sudah dimodif ditemukan didalam kotak rokok sampoerna, 1 (satu) buah silet katek warna hitam ditemukan didalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang ditemukan dibawah karpet dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Saksi juga dilakukan test urine dan berdasarkan keterangan Saksi, hasil dari Test Urine tersebut adalah negative.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. SA'ATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yang mana Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Dompu dan membenarkan keterangannya yang terlampir dalam BAP.
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah karena dicurigai memiliki, menyimpan, atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Saksi sempat memberikan handphone kepada Terdakwa dikarenakan adik Terdakwa ingin





berbicara dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah sedang Bersama Terdakwa beberapa saat kemudian datanglah anggota Kepolisian untuk melakukan penggeledahan namun Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang ditemukan dikarenakan Saksi berada diluar rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah dan barang bukti diamankan ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditujukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan diri terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah;
- Bahwa Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menginap di rumah Terdakwa untuk menghibur Terdakwa yang sedang ada masalah dengan istrinya.
- Bahwa pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastuik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan dibawah karpet dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba melainkan Terdakwa mengkonsumsinya saja.
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba di sdr. SAPARUDIN dengan cirri-ciri tinggi sekitar 165 cm, badannya kurus, warna kulit sawo matang, rambutnya lurus panjang, pekerjaan sebagai proyek dan tinggalnya di Ling. Ginte Kel. Kandai II kec. Woja Kab. Dompu yang mana Terdakwa membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan bersama-sama di rumah Sdr Saparudin juga bersama Saksi Diansyah, terakhir kali mengkonsumsi narkoba yaitu pada hari minggu tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan sdr. SAPARUDIN di rumah SAPARUDIN dan Saksi Diansyah, alasan dari Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu adalah untuk menghilangkan akibat adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Istrinya.

- Bahwa 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Sdr. Saparudin yang biasanya digunakan untuk memakai narkoba Bersama-sama dengan Saudara Saparudin.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor: 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 0,36 (nol koma tiga enam) gram. Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram. Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram. Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.
2. 3 (tiga) buah tabung kaca;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



3. 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
4. 1 (satu) buah jarum suntik;
5. 1 (satu) gulung plastic klip yang ujungnya sudah dipotong;
6. 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
7. 1 (satu) buah pisau kater warna biru;
8. 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang sudah dimodif;
10. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
11. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
12. 1 (satu) buah bong.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang mana pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastuik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan dibawah karpet dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) buah pipet bening yang sudah dimodif sekop ditemukan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa adalah milik Sdr. Saparudin yang biasanya digunakan untuk memakai narkoba Bersama-sama dengan Saudara Saparudin.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani NI GAN SUARDINGSIH. Apt.,MH yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 28 Juni 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine (air seni)) terdakwa tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram dan ternyata hasilnya bahwa urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam Pasal ini ditunjukkan kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum Pasal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah nomor urut 61 yaitu jenis Metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkotika tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan beserta Saksi Diansyah, Saksi Febriansyah, dan Saksi Hendriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ke Badan POM RI di Mataram dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pengujian Produk

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen. Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.107.99.20.05.0220.K, tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. WANARTUTIK, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen serta saudara PUTU GITA ISWARI, S.Farm, Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian, serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI dengan hasil pengujian yang pada pokoknya adalah Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut di atas adalah metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Kesehata Mataram, dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba, Nomor : Nar-R001815/LHU/BLPKP/IV/2019, tanggal 27 Juni 2019 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa mengakui menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dimana jumlah narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada waktu terdakwa ditangkap sejumlah 0.40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saudara Saparudin dan sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan hasil tes urine pun menyatakan urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin, dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu-shabu atau terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan karena terdakwa tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan. Menurut Majelis Hakim bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan alasan Pembelaan sehingga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



meminta Terdakwa dibebaskan sehingga pembelaan tersebut tidak berdasar, padahal dilain sisi Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan uraian unsur diatas bahwa Terkakwa telah Terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga pembelaan pensehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa untuk penerapan pemidanaan dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 ini, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal, 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika, sehingga untuk diterapkannya rehabilitasi perlu untuk dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi hanya bagi yang terbukti sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, dan Hakim dapat menentukan untuk memutus ataukah menetapkan seorang pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 103, yang dihubungkan dengan aturan teknisnya dalam SEMA No. 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa SEMA No. 04 tahun 2010 mengatur tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana dalam point kedua berisi : "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut;

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
  - kelompok metamphetamin (sabu) : 1 gram
  - Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - kelompok heroin : 1,8 gram



- kelompok kokain : 1,8 gram
- kelompok ganja : 5 gram
- daun koka : 5 gram
- meskalin : 5 gram
- kelompok psylosibin : 3 gram
- kelompok LSD : 2 gram
- kelompok PCP : 3 gram
- kelompok fentanil : 1 gram
- kelompok metadon : 0,5 gram
- kelompok morfin : 1,8 gram
- kelompok petidin : 0,96gram
- kelompok kodein : 72 gram
- kelompok bufrenorfin : 32 gram;

3. Surat uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk penerapan pemidanaan apakah sepatutnya akan dijatuhkan pidana penjara ataupun rehabilitasi perlu dipertimbangkan perbedaan antara pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu narkotika adalah sama-sama memakai atau menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri. Bahwa pengertian dari Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 Angka 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan dalam Pasal 1 Angka 14 ditentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Bahwa, untuk pecandu wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh



pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55, dan dalam ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk tindakan rehabilitasi diperlukan adanya surat keterangan dari Dokter jiwa/psikater pemerintah yang ditunjuk Hakim. Sedangkan pengertian dari korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Penjelasan Pasal 54 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terbukti Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika, serta tidak ada pula permohonan dari Terdakwa bahwa ia sebagai pecandu maupun keterangan dari dokter jiwa/psikiater bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga dalam perkara ini terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria seperti yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dapat juga digunakan untuk tolok ukur bagi seorang penyalahguna karena pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama mengkonsumsi narkotika hanya saja pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika. Sehingga dengan SEMA tersebut dijadikan tolok ukur, maka seorang penyalahguna sebagaimana yang terbukti pada diri Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah tepat untuk digunakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

- 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
  - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
  - 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram.

Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 3 (tiga) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) gulung plastic klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pisau katek warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "AHMAD" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor:
    - 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
    - 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,71 (nol koma tujuh satu) gram.

Kemudian 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,40 (nol koma empat nol) gram, kemudian dikurangi 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastik klip tersebut maka diketahuilah berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Kemudian disisihkan sebagian sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih keseluruhan yang akan digunakan untuk kepentingan penyidikan, pembuktian dan penuntutan dalam peradilan yaitu 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- 3 (tiga) buah tabung kaca;
- 2 (dua) buah pipet sebagai sekop;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) gulung plastic klip yang ujungnya sudah dipotong;
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah pisau kater warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih yang sudah dimodif;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah bong.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2020**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **13 FEBRUARI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SITI RAHMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H.M. NUR SALAM, SH.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.,MH.

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI RAHMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)